KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KAITANNYA DENGANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Asriva Cynthia Violeta
Fakultas Hukum Universitas Semrang
asrivacynthiavioleta@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 23 KUHD menentukan pendaftaran diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penelitian ini fokus pada kedudukan hukum persekutuan komanditer yag sudah ada sebelum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan prosedur pendirian persekutuan komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan data sekunder dalam mencari dan mengumpulkan data. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, bahwa kedudukan hukum dari Persekutuan Komanditer yang sudah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak hilang atau akan tetap ada akan tetapi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.Dengan melakukan Pencatatan Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer pesero bisa datang ke kantor Notaris untuk pendaftaran atau penyesuaian Persekutuannya, karena yang dapat melakukan aktifitas pada sistem tersebut adalah Notaris.

Kata Kunci: Kedudukan CV, Permenkumham, Pendaftaran.

ABSTRACT

Article 23 KUHD determine registration were submitted through secretariat district court the law of the place domicile of the company that .While in article 3 paragraph (2) permenkumham number 17 2018 said that enrollment were submitted through entity administration system effort (crystal meth) .This research focus on where law fellowship komanditer that existed before the minister of law and human rights number 17 2018 about registration fellowship komanditer, fellowship firms, and civil association and procedures the establishment of fellowship komanditer after regulation the minister of justice and human rights number 17 2018 about registration fellowship komanditer, fellowship firms, and civil association. This research in a research juridical normative to the specifications research descriptive analytical that expresses legislation and use secondary data in search of and collect data. A fellowship komanditer law the minister based on the law and human rights 2018 registration number about 17 year fellowship komanditer, fellowship, firm and fellowship civil, that a law from fellowship komanditer that have been constructed before permenkumham number 17 year out 2018 or will remain but to be in accordance with regulations at the moment.Recording on a system to registration administration crystal methamphetamine business entity (). The procedure fellowship komanditer pesero can come to the office a notary for registration or adapted its ally, activities because can do on those systems is a notary.

Keywords: the position of CV, Permenkumham, registration.

A. Pendahuluan

Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV termasuk badan usaha bukan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), walaupun demikian keberadaan badan usaha ini tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai perusahaan yang diakui pemerintah dan kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha, terutama Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menggunakan badan usaha CV sebagai landasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia¹

Menurut Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa CV adalah Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus-menerus.²

Kebutuhan pengaturan atau perangkat hukum ini bukan disebabkan oleh tidak adanya peraturan namun lebih dikarenakan oleh peraturan yang ada (dalam KUHD dan KUHPerd) masih merupakan peninggalan Kolonial Belanda, yaitu Persekutuan Perdata (*Maatschap*) masih diatur didalam Bab Kedelapan, bagian kesatu, buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dengan judul "Tentang Perseroan" (Pasal 1618 – Pasal 1652 KUHPerd). Dalam KUHD dikenal bentuk usaha perorangan. Firma dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau lebih dikenal sebagai CV diatur didalam bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan judul "Tentang perseroan firma dan tentang perseroan secara melepas uang yang juga disebut perseroan komanditer" (Pasal 16 – Pasal 35 KUHD), sehingga relevansi pengaturannya sudah kurang sesuai atau tidak*update* dengan pesatnya perkembangan kegiatan usaha di Indonesia saat ini.³

Keinginan pemerintah untuk mempermudah perizinan sekaligus merapikan Sistem Administrasi Perizinan Usaha nampaknya kian menggebu. Setelah meluncurkan sistem OSS (*Online*

¹Suci Fristiana, *Makalah Persekutuan Komanditer (CV)*, Universitas Azzahra Fakultas Ekonomi/ Akuntansi Tahun 2016 (Semarang, 21 April 2019), halaman 01.

²Sekretariat Negara RI, *PermenKumHAM: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor* 17 Tahun 2018, (Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia, 2018), halaman 2.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer* (Jakarta;Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013), halaman 9-10.

Single Submission), pemerintah melalui Kementerian terkait kemudian menerbitkan beberapa peraturan untuk mengikuti semangat tersebut.

Salah satu Kementerian yang juga mengeluarkan aturan revolusioner adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini, yang menjadi sasaran penertiban adalah badan usaha baik itu CV, Persekutuan Firma, hingga Persekutuan Perdata. Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Aturan tersebut merevolusi aturan yang selama ini mewajibkan Akta Pendirian CV dan Firma yang dikerjakan Notaris harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal tersebut mengatakan bahwa "para pesero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta ini dalam register yang disediakan untuk itu pada Kepaniteraan *Raad Van Justitie* (Pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu".

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kedudukan Persekutuan Komanditer Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata.

B. Perumusan Masalah

- 1. Bagaimana kedudukan hukum Persekutuan Komanditer yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata?
- 2. Bagaimana prosedur pendirian Persekutuan Komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - Untuk mengetahui kedudukan hukum Persekutuan Komanditer yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
 - Untuk mengetahui prosedur pendirian Persekutuan Komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

2. Adapun manfaat dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Secara teoritis diharapkan hasil dari laporan yang disusun oleh penulis ini dapat menambah pengetahuan serta sumbangan pemikiran untuk Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- 2. Secara praktis hasil dari laporan yang disusun oleh penulis diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari tentang Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Persekutuan Komanditer (CV)

a. Pengertian Persekutuan Komanditer (CV)

Menurut Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa CV adalah "Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain".

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah "persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus-menerus".

Jadi, pada Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) atau *limited partnership*, terdapat satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu Komanditer hanya menyerahkan orang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada Persekutuan Komanditer. Sekutu Komanditer yang hanya meminjamkan modal kepada Persekutuan, tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam Persekutuan.

Dari pengertian apa yang dinamakan CV sebagaimana tersebut diatas, maka didalam CV minimal harus ada seorang pesero pengurus dan seorang pesero diam, hal tersebut adalah merupakan persyaratan mutlak.

Dengan demikian tidak dimungkinkan pada waktu pendirian CV untuk yang pertama kali baru ada pesero pengurus saja, sedangkan pesero diamnya akan ditentukan dikemudian hari. Walaupun didirikan lebih dari dua orang, namun apabila semua pendiri menghendaki menjadi direktur semua jelas tidak dapat dibenarkan demikian juga dalam hal para pendiri menghendaki menjadi pesero diam semua.

b. Pesero Pengurus dan Pesero Diam

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Pesero Pengurus atau Pesero Aktif disebut juga Pesero Komplementer, mempunyai hak untuk mengelola CV oleh karenanya berhak melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama CV, namun dalam tindakannya tersebut harus mendapat persetujuan dari pesero diam.

Pertanggung jawaban terkait dengan utang-utang dengan pihak ketiga, pesero pengurus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi dari pesero pengurus tersebut.Sebutan yang lazim dalam CV untuk pesero pengurus adalah Direktur.

Sedangkan, Pesero Diam atau Pesero Pasif disebut juga Pesero Komanditer, ada juga yang menyebut sebagai pelepas uang (kontribusi) dan pertanggung jawaban terkait utang-utang dengan pihak ketiga hanya sebatas uang (kontribusi) yang ia masukkan dalam perseroan komanditer tersebut.

Pesero Diam tidak mempunyai hak dalam mengelola CV oleh karenanya ia tidak berhak melakukan tindakan pengurusan. Kalau suatu ketika ia melakukan tindakan pengurusan, maka ia bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi.

Pesero Diam berwenang melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan tindakan pengurusan yang dilakukan oleh pesero pengurus.Pesero Diam juga berwenang memeriksa dan melakukan pengawasan atas gedung perusahaan dan pembukuan perusahaan.Pesero disebut juga sebagai Sekutu oleh karenanya Perseroan Komanditer disebut juga Persekutuan Komanditer.

c. Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer

Berdasarkan Pasal 23 KUHD "Para pesero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *Raad Van Justitie* (Pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu".⁴

Ketentuan Pasal 23 KUHD mengatur tentang Firma, tidak secara spesifik mengatur tentang Persekutuan Komanditer (CV), namun dalam praktek hal tersebut juga berlaku untuk Persekutuan Komanditer (CV) (Pasal 19, 20, dan 21 KUHD). Pasal 29 KUHD "Selama pendaftaran dan pengumuman belum terjadi, maka perseroan firma itu terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum untuk segala urusan, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dianggap tiada seorang persero pun yang dilarang melakukan hak untuk bertindak dan bertanda

⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), halaman 12.

tangan untuk firma itu; Dalam hal adanya perbedaan antara yang didaftarkan dan yang diumumkan, maka terhadap pihak ketiga berlaku ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pasal yang lalu yang dicantumkan dalam surat kabar resmi".⁵

Pendaftaran di Pengadilan dilaksanakan melalui Panitera berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU Peradilan Umum (terakhir diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum). Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019, tidak ada lagi dalam daftar Jenis Penerimaan Bukan Pajak untuk pencatatan penyerahan akta Notaris di luar ketentuan pendaftaran diPengadilan Negeri dalam KUHD tersebut, pendaftaran badan usaha diatur dalam ketentuan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Setelah Persekutuan Komanditer mendaftarkan akta tersebut, Register yang disediakan untuk itu Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan, sesuai Pasal 23 KUHD maka status dari Persekutuan Komanditer tersebut sebagai Badan Usaha.

2. Tinjauan Umum Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer

Ketentuan hukum tentang CV sama dengan ketentuan hukum persekutuan firma, yaitu diatur secara tegas pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Adapun yang membedakan pengaturan hukum CV dengan pengaturan hukum persekutuan firma adalah keberadaan pengaturan sekutu pelepas uang yang diatur dalam Pasal 19, 20, dan 21 KUHD.Dalam kondisi ini dapat dikatakan CV merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Dalam persekutuan firma hanya terdapat sekutu kerja *firmant*, sementara itu dalam CV juga terdapat sekutu komanditer, yang merupakan sekutu diam yang berperan memberikan pemasukannya dan tidak terlibat dalam pengurusan perusahaan.

Sebenarnya pendirian CV tidak memerlukan formalitas tertentu, Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan, tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer.Namun apabila menghendaki akta pendirian Persekutuan Komanditer dibuat oleh atau di hadapan Notaris dengan sendirinya dengan akta otentik.

Dalam Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan bahwa CV adalah Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam pasal tersebut terdapatnya aturan CV diantara didalam kedalam bentuk firma dalam arti khusus, yang

_

⁵*Ibid.*, halaman 12.

kekhususannya terletak dari adanya persekutuan komanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada sekutu kerja atau firma.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis/ Tipe Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis/ tipe penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, maka data yang dipakai adalah data sekunder, maka dalam mencari dan mengumpulkan data, penulis memerlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian secara garis besar .

Data sekunder di bidang hukum terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi :⁶
 - 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - 2. KUHD: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
 - 4. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Data sekunder umum yang dapat diteliti berupa literatur-literatur, dan hasil karya para sarjana.

⁶Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 13

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

Dalam hal ini, metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

 Kedudukan Hukum Persekutun Komanditer yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma dan Persekutuan Perdata

Berdasarkan Pasal 23 KUHD bahwa "para pesero firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan". Dapat diartikan bahwa pendaftaran pendirian Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), antara lain dalam Pasal 22 – 28 KUHD.

Menurut Pasal 3 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri, permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Dalam badan usaha bukan badan hukum berbentuk firma, persekutuan komanditer perlu dibuat kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh Notaris yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Akta Pendirian Usaha berisi profil perusahaan yang dibuat pendiri usaha dengan Notaris dan disertai saksi-saksi yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, kemudian berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa mulai 01 Agustus 2018, semua Persekutuan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 01 Agustus 2018, wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham

⁷Ibid, halaman 13.

Nomor 17 Tahun 2018. Terhadap pendirian persekutuan perdata, dapat diterima pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini walaupun memang pendirian persekutuan perdata menjadi cenderung "formalistik" tetapi setidaknya tidak ada tumpang tindih peraturan karena pendirian persekutuan perdata menurut KUHPerdata tidak menghendaki adanya formalitas tertentu.⁸

Apabila berpegang bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah secara *hierarki* peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban atau pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku. Hal ini sesuai dengan teori jenjang hukum Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga mereka sampai pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut *Grundnorm* atau norma dasar. Norma yang di bawah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. KUHD adalah sebuah aturan hukum setingkat undang-undang, sehingga Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di KUHD. Apabila terjadi pertentangan antara aturan yang ada di dalam KUHD dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka aturan yang digunakan adalah aturan di dalam KUHD karena secara *hierarki* peraturan perundang-perundangan posisi KUHD lebih tinggi.

Adanya tumpang tindih peraturan hukum mengenai Persekutuan Komanditer dimana di satu sisi pengaturan mengenai Persekutuan komanditer masih diatur melalui KUHD dan KUHPerdata, namun kemudian di sisi lain juga berlaku Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Jika kita perhatikan kembali bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut tidak mencabut keberlakuan dari KUHD dan KUHPerdata sepanjang yang menyangkut Firma, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Komanditer sehingga peraturan mengenai Firma, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Komanditer yang diatur dalam pasal 23 KUHD dan pasal 1618 KUHPerdata tersebut pun masih berlaku hingga saat ini.

Pendirian CV tidak diatur secara khusus di dalam KUHD, akan tetapi oleh karena CV merupakan Firma maka untuk pengaturan CV juga diberlakukan ketentuan pasal 22 dan 23 KUHD. CV didirikan dengan membuat anggaran dasar melalui akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Syarat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tidak diperlukan karena CV sama halnya dengan

⁸Kristian TakasdoSimorangkir, "Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata". (online), https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir?page=4, diakses 04 Juli 2020, 2020

⁹Alvin Kurniawan dan Krisnadi Nasution, op. cit., halaman 62-63.

Firma bukan merupakan badan hukum, dimana tidak ada pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan CV dengan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer.

Bahwa untuk badan usaha bukan badan hukum seperti CV berlaku ketentuan KUHPerdata dan KUHD dimana pendiriannya dengan akta Notaris dan dilakukan pendaftaran cukup di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi, dengan adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut Pemerintah mewajibkan bagi badan usaha bukan badan hukum tersebut untuk melakukan pendaftaran badan usahanya kepada Menteri. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga memberikan definisi atas istilah CV yang dulunya definisinya diatur dalam KUHD dan KUHPerdata. Definisi CV menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satuatau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 permohonan pendaftaran CV diajukan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan adanya SABU, pendirian CV tidak lagi sesederhana sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan KUHD, akan tetapi harus melalui proses permohonan pengajuan nama melalui SABU.

Jika kita lihat Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 juga memiliki satu kelemahan yaitu tidak adanya pengaturan mengenai akibat hukum yang terjadi apabila CV yang telah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diundangkan tidak mendaftarkan dirinya dalam SABU. Ketentuan Pasal 23 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 hanya menentukan bahwa bagi CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri, diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan pencatatan pendaftaran dalam sistem SABU dan diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV yang sudah terdaftar dalam SABU. Dengan tidak adanya sanksi yang tegas, maka akan menimbulkan resiko adanya ketidaktaatan masyarakat terhadap Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bahwa permohonan pendaftaran CV ini diawali dengan pengajuan nama CV tersebut kepada Menteri. Oleh karena itu apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun suatu CV yang telah berdiri tidak mendaftarkan dan mencatatkan CVnya dalam SABU, maka dapat dianggap bahwa terdapat konsekuensi dikemudian hari bahwa nama CV tersebut telah dipergunakan oleh CV lainnya. Oleh karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas terkait pendaftaran pendirian CV dalam sistem SABU sesungguhnya telah membuktikan bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak dapat menegakkan kepastian hukum dimasyarakat.¹¹

¹⁰Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha", (Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020), halaman 10-11.

¹¹*Ibid*., halaman 16.

 Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Pada tanggal 12 Juli 2018 telah diterbitkan Peraturan Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018, yang diundangkan pada tanggal 01 Agustus 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Sebelum terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini untuk mendirikan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*), Notaris cukup membuat Akta Pendiriannya dan selanjutnya mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri setempat.

Sejak diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, permohonan pendaftaran pendirian CV harus dilakukan dengan terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV. Proses pengajuan penggunaan nama tersebut dilakukan oleh Notaris kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (Pasal 5) untuk mengurangi kesamaan antara satu Persekutuan dengan yang lainnya. 12

Pesero Pengurus atau pesero aktif, disebut juga pesero komplementer mempunyai hak untuk mengelola CV oleh karenanya berhak melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama CV, namun dalam tindakanya tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pesero diam. Pesero diam atau pesero pasif, disebut juga pesero komanditer. Pesero diam tidak mempunyai hak dalam mengelola CV oleh karenya ia tidak berhak melakukan tindakan pengurusan. Kalau suatu ketika ia melakukan tindakan pengurusan, maka ia bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, tetapi pesero diam ia berwenang melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan tindakan pengurus yang dilakukan oleh pesero pengurus, serta ia berwenang juga memeriksa dan melakukan pengawasan atas gedung perusahaan dan pembukuan perusahaan. Apabila klien menghendaki proses pendirian CV dengan akta Notaris maka yang perlu disampaikan kepada Notaris, maka beberapa persyaratan yang harus diserahkan kepada notaris adalah:

- 1. Menentukan Nama CV;
- 2. Menentukan maksud dan tujuan serta bidang usaha, Misalnyabidang jasa, konstruksi, pertambangan,Perdagangan;
- 3. Siapa pendirinya dengan menujukan bukti identitas KTP domisili / kantor pusat CV;
- 4. Kemudian siapa yang akan didudukan sebagai pesero pengurus dan siapa yang akan dijadikan sebagai Pesero Komanditer;
- 5. Menentukan modal dasar.

Dalam Pembuatan Akta CV tersebut harus di perhatikan juga yaitu membuat Akta Pendirian, mengurus domisili perusahaan dari kelurahan, mengurus NPWP perusahaan, mengurus NPWP para pendiri dan pengurus CV.

¹²Irma Devita, "Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian CV" (online) ,https://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/, diakses 04 Juli 2020, 2020.

Nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Ditulis dengan huruf latin;
- 2. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
- 3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- 4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
- 5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama dilakukan secara elektronik dengan mengisi Format Pengajuan Nama yang paling sedikit memuat:

- 1. Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
- 2. Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Permohonan pengajuan nama CV akan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembayaran biaya dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 7 persetujuan pemakaian nama CV diberikan oleh Menteri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Persetujuan tersebut paling sedikit memuat :

- 1. Nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
- 2. Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
- 3. Tanggal pemesanan;
- 4. Tanggal daluwarsa; dan
- 5. Kode pembayaran.

Persetujuan hanya untuk 1 (satu) nama CV. Jika nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama CV maka Menteri dapat menolak nama CV tersebut secara elektronik. Pemakaian nama CV yang telah mendapat persetujuan Menteri berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Jadi nama yang sudah disetujui harus segera ditindak lanjuti dengan pembuatan akta CV dan dilanjutkan ke proses pendaftarannya melalui Sistem Administrasi Badan Usaha .

Selanjutnya baru pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran pendirian CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV yang telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran. Jika pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Selain format pendaftaran yang harus disiapkan adalah Dokumen Pendukung yang disampaikan secara elektronik, seperti :

- a. Pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap;
- b. Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana tersebut diatas pemohon juga harus menyiapkan kelengkapan yang akan disimpan Notaris sebagai arsip Negara, seperti :

- Calon nama yang akan digunakan oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut;
- 2. Tempat kedudukan dari CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
- 3. Identitas diri Persero aktif (Direktur), dan persero pasif (Komanditer);
- 4. Kegiatan Usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Tahun 2017;
- 5. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- 6. NPWP CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut. Setelah Pemohon melakukan langkah-langkah tersebut Menteri akan menerbitkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) CV, Firma, dan Persekutuan Perdata pada saat permohonan diterima secara elektronik.¹³

Berbeda dengan PT yang setelah didaftarkan mendapatkan produk akhir berupa Surat Keputusan Menteri atau surat pemberitahuan penerimaan perubahan data perusahaan, setiap pendaftaran CV secara online mendapatkan hasil berupa Surat Keterangan Terdaftar Menteri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV secara elektronik. Dalam hal ini Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT CV menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram.Seperti halnya ketentuan dalam pencetakan akta PT, maka SKT tersebut wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Surat Keterangan Teraftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".

G. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis dapat memberikansimpulan sebagai berikut :

_

¹³Sekretariat Negara RI, *op.cit.*, halaman 4-9.

- a. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, bahwa kedudukan hukum dari Persekutuan Komanditer yang sudah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak hilang atau akan tetap ada akan tetapi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini. Dengan melakukan Pencatatan Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Adapun yang dimaksud Pencatatan Pendaftaran yaitu salah satunya Penyesuaian Bidang Usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Tahun 2017, dan mencatatkan Persekutuannya agar terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU). Jika persekutuannya telah terdaftar diPengadilan Negeri setempat sebelum adanya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, maka Persekutuannya tersebut tidak perlu lagi mendaftarkan namanya di sistem SABU, karena secara otomatis telah terdaftar pada sistem SABU.Tidak ada sanksi hukum bagi Badan Usaha bukan badan hukum yang berbentuk CV tidak mendaftarkan dirinya dalam SABU.Dengan tidak adanya sanksi hukum tersebut membuktikan bahwa Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 itu tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer pesero bisa datang ke kantor Notaris untuk pendaftaran atau penyesuaian Persekutuannya, karena yang dapat melakukan aktifitas pada sistem tersebut adalah Notaris. Para pesero hanya perlu menyiapkan syarat dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pendaftaran atau penyesuaian Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut. Dengan diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

2. Saran

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Bagi masyarakat pemilik badan usaha bukan badanhukum agar tetapmelaksanakan ketentuan KUHD dan KUPerdata sebagai peraturan yang lebih tinggi yang mengatur mengenai CV di Indonesia mengingat secara *hierarki* hukum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang mengatur mengenai CV tidak sesuai dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa sebaiknya Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang telah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 untuk segera menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru, menyesuaikan bidang usaha dengan Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI) Tahun 2017, agar Persekutuan Komanditer tercatat pada sistem Ditjen AHU.

b. Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer ditujukan kepada para pelaku usaha yang masih belum mengetahui akan adanya peraturan terbaru tentang Pendaftaran Pesekutuan Komanditer (CV). Agar para pesero paham betapa pentingnya pembaharuan penyesuaian data Persekutuan Komanditer pada Sistem Administrasi Badan Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Fristiana, Suci. *Makalah Persekutuan Komanditer (CV)*, Universtas Azzahra Fakultas Ekonomi/ Akuntansi Tahun 2016 (Semarang, 21 April 2019).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Kurniawan, Alvin dan Krisnadi Nasution, *Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018*, (Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019).
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010).
- Rido, R. Ali. Badan Hukum dam Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2004).
- Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Umum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D Cetakan ke 19* (Bandung : CV. Alfabeta, 2013).
- Utami, Putu Devi Yustisia. *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, (Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2020)
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Cetakan ke Tujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Perundang-Undangan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer* (Jakarta; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013).
- Sekretariat Negara RI KUHD: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997).
- Sekretariat Negara RI *PermenKumHAM: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor* 17 Tahun 2018 (Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia, 2018).

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Website

- Irma Devita, "Prosedur, Cara dan Syarat Pendirian CV" (online) https://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv/, diakses 04 Juli 2020, 2020.
- Kristian Takasdo Simorangkir, "Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata". (online), https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb6ea52a874e/catatan-permenkumham-pendaftaran-cv--firma-dan-persekutuan-perdata-oleh--kristian-takasdo-simorangkir?page=4, diakses 04 Juli 2020, 2020.
- Musa Lasakar, "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata", (online), http://repository.ubaya.ac.id/35664/, diakses 15 Juni 2020, 2020.